

# Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

*by* Ira Saffira

---

**Submission date:** 15-Aug-2018 02:27PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 990107549

**File name:** UNIKOM\_ARTIKEL\_IRASAFFIRA\_21315012\_1.docx (75.34K)

**Word count:** 3001

**Character count:** 18855

**Tinjauan Atas Prosedur  
Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan  
(PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung**

**Pembimbing**

**Jyanthi Octavia, SE.,M.M**

**Oleh:**

**IRA SAFFIRA CHAERUNISA  
21315012**

**Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitar Komputer Indonesia  
Email: [irasaffira31@yahoo.co.id](mailto:irasaffira31@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*This final task performed at BKD (Badan Keuangan Daerah) will, in Bandung Regency JL. Raya Soreang, KM 17 Pamekaran Soreang, Bandung. The purpose of this final Task is to know the procedures, barriers, and efforts in the procedure of tax collection Earth and rural and urban buildings with good and true in the Financial area of Bandung Regency. The methods used in the preparation of this final project is a descriptive method. This method is done by provides an overview and describes the*

**Keywords: Tax Collection Earth and Building Rural Urban**

*associated Task goal end. The conclusions of this Thesis showed that tax collection procedures of Earth and building rural and Urban Area Finances Agency Bandung Regency's been good since there are clear rules and authorities regarding the voting procedure tax the Earth and building rural and urban areas. However, the need for efforts to check back so more thorough in addressing existing barriers so that the procedure can be run well.*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Siahaan, 2013 : 553)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bandung jika dilihat dari realisasi secara keseluruhan sudah tercapai dan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari pendapatan potensi, potensi disini untuk yang bayar sekian % dan yang tidak bayar sekian %. Menurut Bpk.

Agus selaku bagian pendapatan II di BKD mereka tidak bayar karena sengaja tidak mau bayar, atau ada yang tidak mau bayar karena ada data yang salah tapi tidak mau meluruskan seperti PBB nya ada, tapi lokasi tanahnya tidak ada. Untuk kesalahan data tersebut dari mulai Tahun 2013 telah mengadakan pendataan ulang di beberapa kecamatan untuk menjarang wajib pajak yang salah satunya wajib pajak pasif yang tidak mau mengajukan pendataan ulang, pendataan tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya kesalahan dikarenakan waktu pendataan jadwal yang ditentukan terlalu sempit, maksudnya terlalu sempit disini misalnya dalam beberapa bulan harus selesai dan itu tidak mungkin karena luas pendataan nya tidak terjangkau dengan beberapa orang dan ketika mereka

berkonsultasi ke desa, desa menginformasikannya kurang jelas seperti jual beli tanah dan pemerintah setempat juga tidak tau apa itu tanah sudah dijual atau dijual tetapi tidak semuanya petugas tersebut berkonsultasi dengan pemilik setempat yang terkadang itu bukan pemilik asli daerah tersebut melainkan dari luar.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisai untuk wajib pajak mengakibatkan ada beberapa oknum (kadus) yang menyalah gunakan kesempatan tersebut dan keluhan di masyarakat perihal pembayaran yang di titipkan dan kebanyakan untuk buku 1 dan 2 dibayarkan secara kolektif tetapi, ketika petugas ingin mengecek kembali tidak ada data yang sudah bayar, petugas tersebut tidak akan mengakui bahwa sudah bayar jika tidak ada bukti pelusanan dari Bank yang tercantum di PBB, jika seperti ini petugas

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian tugas akhir ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul pada prosedur

tersebut akan mengadakan pengajuan perihal mereka tidak mau membayar dan proses pengajuan tersebut bisa diproses salah satu syaratnya tidak ada tunggakan PBB. Hal seperti ini membuat beberapa orang beradu argumen dan terdapat kebijakan dari pimpinan, kebijakan tersebut bukan menghilangkan pokok dendanya tetapi menghilangkan dengan penangguhan jatuh tempo untuk menghilangkan denda tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk Laporan Tugas Akhir ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul : **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG”**.

pengamatan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi pada prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi

pengembangan pajak terutama untuk prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada perusahaan.

#### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan wawasan dan kajian lebih lanjut dan bahan referensi bagi penulis selanjutnya, dan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi.

## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Azhar Susanto (2013 : 264) mendefinisikan prosedur adalah sebagai berikut:

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

#### 2.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo ( 2013 : 7) mendefinisikan sebagai berikut:

##### a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

##### b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendirinya besarnya pajak terutang.

##### c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2013 : 1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak dari perspektif ekonomi sebagai beralihnya sumber daya dari

sektor privat kepada publik, pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah”.

#### 2.1.3 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013 : 175) pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung”

#### 2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Pajak ini adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### 2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012:

1. Permohonan tertulis ditujukan kepada Bupati melalui DPPK.
2. Mengisi surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dengan jelas, benar dan lengkap.
3. Mencantumkan NPWP dalam SPOP (bagi yang memiliki).
4. Melampirkan Dokumen Pendukung : Foto Copy KTP, Sertifikat/AJB/Girik, IMB, NPWP dan keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat setempat.
5. Surat permohonan dan SPOP, LSPOP ditandatangani WP atau Kuasanya, disampaikan kepada Bupati melalui DPPK selambat lambatnya 30 hari sejak diterimanya SPOP.

### III. Metode Penelitian

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah nilai suatu objek yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditari<sup>4</sup> kesimpulan. Objek dalam penelitian ini yaitu pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

#### 3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan berkaitan dengan tujuan dan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui pemungutan PBB-P2 di BKD Kabupaten Bandung.

##### 3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi. Observasi dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian pada BKD Kabupaten Bandung.

##### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara antara penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan bagian pendapatan II pada BKD Kabupaten Bandung.

##### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengumpulan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen - dokumen yang tertulis berupa data yang akan diteliti. Dokumen yang diberikan kepada penulis yaitu permohonan Objek Pajak baru, permohonan SPPT / SKPD, data baru.

#### 3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi jelas tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu Dimana sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui suvey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yaitu melalui buku-buku dan UUD mengenai PBB

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis<sup>3</sup> deskriptif

##### 1. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

- a) Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak serta mencocokkan data pada SPPT dengan data di DHKP. setelah itu, petugas pemungut menyiapkan tanda terima sementara (TTS)
- b) Petugas pemungut Desa/Kelurahan Buku 1 membuat daftar penerimaan harian PBB atas setiap pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS kepada Wajib Pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran PBB. Dalam waktu 1 x 24jam petugas pemungut harus menyetorkan ke Bank Tempat Pembayaran.
- c) Berdasarkan Daftar penerimaan harian PBB dari tugas pemungut Desa/Kelurahan dan kecamatan, tempat pembayaran PBB

melakukan verifikasi atas STTS (tiga lembar) dan mendatangerannya. Kemudian tempat pembayaran PBB memberikan lembar pertama STTS kepada Wajib Pajak.

- d) Wajib Pajak menerima STTS lembar pertama dari tempat pembayaran PBB kemudian menukarkan TTS yang dipegangnya ke petugas pemungut Desa/ Kelurahan dan kecamatan. Petugas akan menyimpan TTS ini ke dalam arsip.
- e) Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan realisasi penerimaan PBB yang telah diterima dari petugas pemungut melalui daftar penerimaan harian PBB
- f) Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah diterima untuk disetorkan ke kas daerah, STTS lembar kedua akan diserahkan kepada DPPK, ketiga akan diserahkan ke UPTD Pajak Daerah dan lembar ke empat disimpan ke dalam arsip bank ditempat pembayaran PBB.

## 2. Hambatan<sup>3</sup> dalam pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Keterbatasan waktu pada saat pendataan ulang untuk menjaring wajib pajak dan kurangnya Sumber Daya Manusia serta sosialisai tentang pemahaman masyarakat terhadap PBB yang mengakibatkan ada beberapa oknum (kadus) yang menyalah gunakan kesempatan tersebut dan banyak keluhan di masyarakat perihal penitipan uang untuk dibayarkan tetapi ketika petugas ingin mengecek kembali tidak ada data yang sudah bayar, petugas tersebut tidak akan mengakui bahwa sudah bayar jika tidak ada bukti pelunasan dari bank yang tercantum di PBB.

## 3. Upaya untuk Mengatas<sup>3</sup> hambatan yang terjadi pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Dengan mengadakan pelayanan terpadu dengan diadakannya mobil keliling untuk yang mempunyai mobil tersebut dan penjadwalan dilakukan setiap hari rabu rutin setiap minggu, untuk hari lainnya itu sesuai dengan permintaan dari kecamatan / desa dan program ini langsung dari PEMDA Kabupaten Bandung.

### 4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan Undang-Undang dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Dengan begitu akan diketahui apakah proses pemungutan PBB sudah baik dan benar atau belum, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### 4.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dijelaskan dalam pasal 82 ayat 1,2 dan 3 yaitu:

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
3. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada Badan Keuangan Daerah<sup>5</sup> Kabupaten Bandung bahwa prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sudah sesuai dengan teori Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan Perkotaan yaitu pembayaran bisa dilakukan secara online baik melalui ATM Bank BJB, Kantor Pos, Indomaret dan Kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKPD, STPD surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan daerah. Namun menurut bagian pendapatan di BKD Kabupaten Bandung prosedur pemungutan PBB-P2 untuk pembayaran berupa tagihan tiap tahun ke wajib pajaknya untuk disampaikan dan tidak ada prosedur untuk pembarannya berupa tagihan ini disampaikan langsung kepada wajib pajak setelah menerima PBB dan jika ada kesalahan data harus segera mengajukan PBB tersebut dan jika sudah betul tinggal membayar saja jatuh temponya sampai tanggal 28 September 2018 jika lebih dari tanggal yang ditentukan dikenakan denda sebesar 2%.

#### 4.2.2 Hambatan yang Terjadi pada Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Hambatan yang selalu terjadi didalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sosialisasi untuk wajib pajak mengakibatkan ada beberapa oknum (kadus) yang menyalah gunakan kesempatan tersebut dan keluhan di masyarakat perihal penitipan uang untuk dibayarkan tetapi, ketika petugas ingin mengecek kembali tidak ada data yang sudah bayar.

Sedangkan PERBUP PBB Nomor 69 Tahun 2016 Pasal 19 sudah di tetapkan sanksi administrasi PBB berupa denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak secara aturan ada sanksi denda dan dilaksanakan tergantung wajib pajak dan nominal yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada BKD Kabupaten Bandung bahwa hambatan dalam pelaksanaa prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sudah sesuai dengan PERBUP

PBB Nomor 69 Tahun 2016 Pasal 19 efektif karena petugas tersebut tidak akan mengakui bahwa mereka sudah bayar jika tidak ada bukti pelunasan dari Bank yang tercantum di PBB jika seperti ini petugas tersebut akan mengadakan pengajuan perihal mereka tidak mau membayar dan proses pengajuan tersebut bisa di proses salah satu syaratnya tidak ada tunggakan PBB.

#### 4.2.3 Upaya Yang Dilakukan pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Untuk meminimalisir hambatan terdapat beberapa upaya yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah sudah efektif dengan mengadakan mobil keliling yang dilakukan setiap hari rabu program ini langsung dari PEMDA Kabupaten Bandung dan untuk hari lainnya menyesuaikan sesuai permintaan dari kecamatan/desa. Akan tetapi, walaupun sudah efektif masih banyak wajib pajak yang tetap tidak mau membayar. Adapun wajib pajak yang mau bayar hanya karna kebutuhan untuk transaksi jual beli dll. Walau demikian, upaya yang harus dilakukan dengan cara meningkatkan penyuluhan dalam rangka sosialisasi kewajiban wajib pajak karena masih rendahnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pembayaran PBB-P2. Walaupun petugas BKD sudah menerapkan sesuai dengan PERBUP PBB Nomor 69 Tahun 2016, masih ada saja wajib pajak yang tidak mau membayar langsung ke petugas pemungut maupun membayar melalui loket pembayaran PBB-P2 ke Bank, karena tidak setiap hari petugas melakukan pemungutan dan sebaiknya petugas langsung mendatangi wajib pajak/ bisa berkonsultasi ke desa setempat.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Badan Keuangan Kabupaten Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemungutan PBB-P2 di Badan Keuangan Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, berupa tagihan dari buku 1 sampai 5 tiap tahun ke wajib pajak oleh petugas masing-masing dan prosedur untuk pembayarannya berupa tagihan kepada wajib pajak setelah menerima PBB ini dan jika ada kesalahan data harus mengajukan PBB tersebut dan jika sudah benar tinggal membayar jatuh tempo sampai tanggal yang ditentukan jika lebih dari tanggal yang ditentukan dikenakan denda sebesar 2%.
2. Hambatan dalam prosedur pemungutan PBB-P2 di Badan Keuangan Kabupaten Bandung yaitu keterbatasan waktu pada saat pendataan ulang untuk menjangkau wajib pajak dan kurangnya Sumbernya Daya Manusia serta sosialisasi tentang pemahaman masyarakat terhadap PBB.
3. Upaya yang dilakukan terjadinya hambatan dalam proses pemungutan PBB-P2 di Badan Keuangan Kabupaten Bandung yaitu dengan mengadakan pelayanan terpadu dengan diadakannya mobil keliling dan penjadwalan dilakukan setiap hari rabu rutin setiap minggu, untuk hari lainnya itu sesuai dengan permintaan dari kecamatan / desa dan program ini langsung dari PEMDA Kabupaten Bandung.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Badan Keuangan Kabupaten Bandung, maka saran yang dibuat oleh penulis yaitu BKD lebih meningkatkan sosialisasi tentang tatacara pembayaran PBB kepada masyarakat, sehingga wajib pajak bisa memahami dari pajak itu sendiri serta sadar kewajibannya untuk membayar pajak dengan tertib dan

tepat waktu dan lebih meningkatkan pengawasan kepada petugas pemungut dan membuat sanksi yang tegas bagi yang menyalahgunakan kewenangannya agar permasalahan yang sudah berulang-ulang ini tidak terjadi kembali pada pemungutan PBB-P2 ditahun yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Husein Umar, 2013 . *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Mulyadi, 2016 . Cetakan Kedua. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. Yogyakarta: CV

Republik Indonesia, Peraturan Bupati Bandung No 69 Tahun 2016 Tentang *Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan*.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2011. Tentang *Pajak Daerah*.

Siahan, Marihot Pahala. 2013. "Analisis Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi PBB Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dikota Tomohon". e-Journal S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, *Universitas Manado Sam Ratulangi Manado*, Vol.3 No.2 2015. <http://www.analisis-pemungutan-dan-pencatatan-akuntansi-pbb-perdesaan-perkotaan.pbb.p2>. Diakses pada 27 April 2015.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta

Siti Resmi, 2014 . *Perpajakan Terori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.




BKD Kabupaten Bandung, Aktivitas  
Perusahaan, 3 Mei 2018,  
[http://www.banudngkab.go.id/arsip/profil-  
badan-keuangan-daerah](http://www.banudngkab.go.id/arsip/profil-badan-keuangan-daerah)

Cucun Handoko, Pajak Bumi Bangunan  
Sektor Perdesaan Dan Perkotaan, 3 Mei  
2018  
[http://www.kabarpajak.com/2013/07/pajak-  
bumi-bangunan-sektor-pedesaan-dan.html](http://www.kabarpajak.com/2013/07/pajak-bumi-bangunan-sektor-pedesaan-dan.html)

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan  
Keuangan Manajemen, 3 Mei 2018,  
[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?tag=undang-  
g-undang](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?tag=undang-undang)

Kementrian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perimbangan  
Keuangan, Tentang Pedoman Umum  
Pengelolaan PBB-P2, 3 Mei 2014,  
[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/file  
s/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pd  
f](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf)

## Lampiran



Sumber : BKD Kabupaten Bandung dan diolah data sendiri

Gambar 4.3

### Flowchart Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

# Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

## ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>13%</b>	<b>2%</b>	<b>18%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to iGroup</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b><a href="http://ejournal.stienusa.ac.id">ejournal.stienusa.ac.id</a></b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b><a href="http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id">administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id</a></b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b><a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a></b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b><a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a></b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Lambung Mangkurat University</b> Student Paper	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%